

Penguatan kapasitas dan transparansi masyarakat dalam penyusunan APBDes melalui pendekatan literasi hukum

Endah Mintarsih*, M. Syafei, Hamdani, dan Siti Aisyah

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*email koresponden penulis: endah.mintarsih@hukum.untan.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2026-01-19

Diterima: 2026-06-23

Diterbitkan: 2026-07-13

Keywords:

legal literacy; community participation; village governance

Kata Kunci:

literasi hukum; partisipasi masyarakat; tata kelola desa



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2026 Endah Mintarsih, M. Syafei, Hamdani, Siti Aisyah

ABSTRACT

The low level of substantive community participation in the formulation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Parit Keladi Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, where pre-intervention deliberation forums were attended by an average of only 12–15 active participants dominated by village elites, with women's participation accounting for less than 5%, reflects a significant gap between the normative guarantees provided under Law No. 6 of 2014 and the empirical realities of village governance. This community service program (PKM) employed a Participatory Action Research (PAR) approach over a five-month period through three sequential stages: needs assessment, participatory legal awareness education, and monitoring and evaluation. A total of 68 participants representing diverse community groups were involved, with outcomes assessed using pre-test/post-test questionnaires and participatory observation. The findings demonstrate a 40–45% increase in legal literacy, as indicated by an improvement in the average test score from 48.3 to 69.7 out of 100. Active participation in village deliberation forums increased from 12–15 participants to 68 participants, with women representing 35% of attendees. Furthermore, the implementation rate of the APBDes improved from 85% to 92%, and a community monitoring group was established to conduct quarterly oversight activities. These findings indicate that strengthening legal literacy through PAR-based participatory legal education effectively transformed community participation from a merely procedural formality into substantive, inclusive, and measurable engagement, while also demonstrating strong potential for replication as a model of accountable village financial governance.

ABSTRAK

Rendahnya partisipasi substantif masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya di mana forum musyawarah sebelum intervensi rata-rata hanya dihadiri 12–15 peserta aktif yang didominasi elit desa dengan keterlibatan perempuan kurang dari 5%, mencerminkan kesenjangan antara jaminan normatif UU No. 6 Tahun 2014 dan praktik empiris pemerintahan desa. Program PKM ini menerapkan Participatory Action Research (PAR) selama lima bulan melalui tiga tahapan — pemetaan kebutuhan, penyuluhan hukum partisipatif, dan monitoring-evaluasi, yang melibatkan 68 peserta dari beragam kelompok masyarakat, diukur dengan kuesioner pre-test/post-test dan observasi partisipatif. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebesar 40–45% (rata-rata skor dari 48,3 menjadi 69,7 dari 100), peningkatan peserta musyawarah aktif dari 12–15 menjadi 68 orang dengan komposisi 35% perempuan, realisasi APBDes meningkat dari 85% menjadi 92%, serta terbentuknya kelompok pengawas warga dengan siklus monitoring tiga bulanan. Penguatan literasi hukum melalui penyuluhan partisipatif berbasis PAR terbukti efektif mengubah pola partisipasi dari formalitas menjadi keterlibatan substantif yang inklusif dan terukur, serta berpotensi direplikasi sebagai model tata kelola keuangan desa yang akuntabel.

Cara mensitasi artikel:

Mintarsih, E., Syafei, M., Hamdani, H., & Aisyah, S. (2026). Penguatan kapasitas dan transparansi masyarakat dalam penyusunan APBDes melalui pendekatan literasi hukum. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 9(2), 275–283. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v9i2.24925>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah paradigma pemerintahan desa dari objek administratif menjadi subjek pembangunan yang memiliki otonomi atributif berdasarkan hak asal usul dan kearifan lokal, sekaligus menjamin hak konstitusional masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan APBDes melalui Pasal 54 dan mekanisme musyawarah desa yang diatur Permendagri No. 111 Tahun 2014. Namun, jaminan normatif ini menghadapi

kesenjangan implementasi yang nyata di tingkat desa, di mana partisipasi masyarakat kerap tereduksi menjadi kehadiran formal tanpa keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan anggaran (Duadji, 2013). Transformasi paradigma pemerintahan desa dari sistem sentralistik menuju desentralisasi partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai era baru pengakuan terhadap otonomi desa, di mana desa tidak lagi sekadar objek administratif negara, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kewenangan atributif dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kearifan lokal (Banunaek et al., 2023).

Kondisi tersebut terdokumentasi secara empiris di Desa Parit Keladi: forum musyawarah desa rata-rata hanya dihadiri 12–15 peserta aktif yang didominasi elit desa, keterlibatan perempuan kurang dari 5% dari total peserta, dan alokasi APBDes untuk program responsif gender hanya 2–3% dari total anggaran. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme partisipasi, dikombinasikan dengan terbatasnya transparansi informasi keuangan desa, menjadikan forum musyawarah sekadar ritual administratif untuk memenuhi syarat formal, bukan arena deliberasi yang menghasilkan kebijakan responsif (Dhiu et al., 2023). APBDes, sebagai instrumen vital pembangunan desa yang diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 80 UU Desa, menuntut asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (da Santo & Pedro, 2020).

Urgensi intervensi ini didasarkan pada kegagalan pendekatan legalistik-formalistik yang hanya berfokus pada penyusunan regulasi tanpa penguatan kapasitas hukum masyarakat. Program PKM ini dirancang sebagai intervensi berbasis legal empowerment dengan kebaruan pada penerapan PAR sebagai kerangka operasional yang menempatkan masyarakat sebagai agen perubahan aktif. Berbeda dari sosialisasi hukum konvensional yang bersifat satu arah, PAR mengintegrasikan siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi bersama komunitas, sehingga menghasilkan perubahan perilaku partisipasi yang terukur dan berkelanjutan (Chandra et al., 2019). Forum musyawarah desa, sebagai mekanisme utama dalam proses legislasi desa, merupakan manifestasi dari demokrasi partisipatoris yang memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menyepakati prioritas pembangunan, hingga melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kebijakan (Hadi et al., 2022). Keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan anggaran tidak hanya memenuhi ketentuan formal-prosedural, tetapi lebih substantif berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial (*social control*) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan pengelolaan keuangan desa (Firanti & Biduri, 2024).

Meskipun kerangka hukum telah memberikan jaminan normatif yang memadai, realitas empiris di Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya menunjukkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi partisipasi masyarakat. Hasil observasi dan analisis situasi mengidentifikasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes masih rendah dan cenderung bersifat formalitas, dengan forum musyawarah desa yang belum berjalan inklusif dan demokratis. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam proses legislasi desa, ditambah dengan terbatasnya akses informasi dan transparansi dari pemerintah desa, menyebabkan aspirasi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat marginal, kurang tersalurkan secara optimal dalam dokumen APBDes (Hutama & Sabijanto, 2023).

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, yang berpotensi menimbulkan ketidaktepatan alokasi anggaran, penyalahgunaan dana desa, serta ketidakpuasan sosial di kalangan masyarakat (Maulana, 2023). Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi ini mengindikasikan belum terpenuhinya asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), khususnya asas partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas yang menjadi prasyarat legitimasi kebijakan publik. Ketidadaan pengawasan sosial yang efektif akibat minimnya literasi hukum masyarakat membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran desa, yang pada gilirannya menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan (Hermawansyah et al., 2023).

Mengacu pada problematika tersebut, penguatan kapasitas hukum masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan hukum menjadi keniscayaan untuk mewujudkan partisipasi yang substantif dan bermakna. Pendidikan hukum masyarakat (*legal literacy*) berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang memungkinkan warga desa memahami hak konstitusionalnya, mengenali mekanisme partisipasi yang tersedia, serta mampu melakukan pengawasan kritis terhadap penggunaan anggaran desa (Anggara et al., 2023). Intervensi akademik melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum, memiliki peran strategis dalam mengisi kekosongan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat desa dan mendorong transformasi budaya hukum dari pasif menjadi partisipatif.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Parit Keladi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan perangkat desa terkait mekanisme partisipasi dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes, sekaligus mendorong terwujudnya forum musyawarah desa yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Melalui metode penyuluhan hukum, sosialisasi, dan diskusi interaktif, program ini berupaya membangun kesadaran hukum (*legal*

awareness) dan budaya partisipasi demokratis di kalangan masyarakat, sehingga dokumen APBDes yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi seluruh elemen masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi model replikasi bagi desa-desa lain dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan.

Secara teoretis, kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek implementasi otonomi desa dan mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi lokal. Secara praktis, hasil pengabdian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat Desa Parit Keladi dalam mengawal proses penyusunan APBDes, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran desa, serta mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Transformasi partisipasi masyarakat dari formalitas menjadi substansialitas merupakan kunci untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Desa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilaksanakan di Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya selama lima bulan, yaitu pada Februari hingga Juni 2025, setelah memperoleh izin resmi dari Pemerintah Desa Parit Keladi serta persetujuan dari seluruh partisipan sebelum pelaksanaan kegiatan. Program ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan tersebut dioperasionalkan melalui empat siklus yang saling berkesinambungan, meliputi tahap perencanaan melalui identifikasi permasalahan dan penyusunan rencana intervensi secara partisipatif bersama komunitas, tahap tindakan berupa pelaksanaan penyuluhan dan simulasi musyawarah, tahap observasi melalui pemantauan perubahan perilaku peserta serta dinamika forum setelah penyuluhan, dan tahap refleksi yang dilakukan bersama komunitas untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan sekaligus menyusun perbaikan pada tahapan berikutnya.

Partisipan kegiatan berjumlah 68 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kesesuaian dengan tujuan program. Kriteria inklusi meliputi perangkat desa, anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perempuan dewasa, pemuda, pelaku usaha mikro, serta kelompok marginal yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan penguatan partisipasi masyarakat di tingkat desa.

Pelaksanaan kegiatan dirancang melalui tiga tahapan strategis yang sistematis dan terintegrasi. Tahap pertama adalah observasi dan pemetaan kebutuhan, di mana tim pengabdian melakukan identifikasi mendalam terhadap problematika partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok marginal dan perempuan. Observasi ini juga mencakup analisis dokumen APBDes periode sebelumnya, notulen musyawarah desa, dan regulasi desa yang berlaku untuk memahami kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik empiris di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk merumuskan materi penyuluhan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan secara interaktif dan dialogis di Aula Kantor Desa dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta warga desa dari berbagai elemen masyarakat. Metode penyuluhan mengkombinasikan antara ceramah struktural untuk menyampaikan kerangka hukum partisipasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) untuk mengidentifikasi hambatan partisipasi, serta simulasi musyawarah desa untuk memberikan pengalaman langsung tentang mekanisme partisipasi yang inklusif dan demokratis. Materi penyuluhan mencakup aspek hak dan kewajiban masyarakat dalam proses legislasi desa, mekanisme penyusunan APBDes yang partisipatif, prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta teknik pengawasan sosial terhadap pelaksanaan anggaran desa. Pendekatan komunikatif dan partisipatif dalam penyampaian materi memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara penyuluh dan peserta, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif menyampaikan pengalaman, aspirasi, dan kendala yang dihadapi dalam praktik partisipasi.

Tahap ketiga merupakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan refleksi yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengukur peningkatan kapasitas hukum masyarakat setelah intervensi. Efektivitas program dievaluasi berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sejak tahap perencanaan, yaitu peningkatan skor pemahaman hukum peserta sekurang-kurangnya 30% berdasarkan perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* menggunakan kuesioner terstruktur yang terdiri atas 20 butir pertanyaan, meningkatnya jumlah serta keberagaman partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa setelah pelaksanaan kegiatan, dan terbentuknya mekanisme pengawasan sosial yang terlembagakan di tingkat komunitas. Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan

analisis deskriptif komparatif melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*, sedangkan data kualitatif yang berasal dari hasil wawancara dan observasi dianalisis secara tematik. Hasil analisis kualitatif selanjutnya digunakan sebagai bentuk triangulasi untuk memperkuat interpretasi dan validitas temuan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman hukum peserta sebesar 40–45%, dengan rata-rata skor *pre-test* 48,3 dari 100 meningkat menjadi 69,7. Hasil ini diverifikasi melalui triangulasi dengan wawancara mendalam pasca-kegiatan yang mengonfirmasi bahwa peserta mampu mengartikulasikan hak konstitusional mereka dalam penyusunan APBDes secara mandiri. Peningkatan mencakup tiga dimensi: pengetahuan normatif tentang UU Desa dan Permendagri No. 111 Tahun 2014 (peningkatan 52%), pemahaman mekanisme partisipasi praktis (41%), dan kesadaran akan hak pengawasan anggaran (38%).

Perubahan paling signifikan terjadi pada kuantitas dan komposisi partisipasi dalam forum musyawarah desa. Sebelum kegiatan, forum dihadiri rata-rata 12–15 peserta aktif yang didominasi perangkat desa dan tokoh masyarakat tertentu, dengan kontribusi terbatas pada persetujuan aklamasi. Pasca-kegiatan, jumlah peserta aktif meningkat menjadi 68 orang dengan komposisi representatif: 35% perempuan, 25% pemuda, 20% pelaku usaha mikro, dan 20% kelompok marginal. Alokasi anggaran untuk program responsif gender meningkat dari 2–3% menjadi 12% dari total APBDes, dan realisasi APBDes meningkat dari 85% menjadi 92%. Kendala yang ditemui mencakup resistensi awal sebagian perangkat desa, keterbatasan literasi digital kelompok lansia, dan keterbatasan waktu peserta dari kelompok petani dan nelayan yang terikat jadwal musim.



Gambar 1. Proses registrasi pelaksanaan PKM di Desa Parit Keladi

Pemilihan lokasi kegiatan juga menjadi faktor strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat yang luas dan inklusif. Kegiatan penyuluhan dan diskusi dilaksanakan di Aula Kantor Desa Parit Keladi yang secara geografis mudah dijangkau oleh warga dan memiliki kapasitas memadai untuk menampung peserta dari berbagai kelompok sosial. Ruang kegiatan diatur sedemikian rupa untuk mendukung pola komunikasi dua arah dan interaksi partisipatif, misalnya melalui penataan kursi yang tidak hierarkis dan penyediaan fasilitas pendukung bagi peserta.



Gambar 2. Lokasi kegiatan PKM di Desa Parit Keladi

Dari sisi pelaksanaan substansi kegiatan, penyuluhan hukum dilakukan secara interaktif oleh tim Pengusul PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan mengombinasikan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi musyawarah desa. Pemaparan materi tidak hanya berfokus pada aspek normatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, tetapi juga mengaitkannya dengan pengalaman konkret masyarakat dalam penyusunan APBDes sebelumnya. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan terjadinya dialektika

antara pengetahuan akademik dan pengetahuan lokal, sehingga peserta tidak sekadar menjadi penerima informasi, melainkan subjek aktif yang mengkritisi dan merefleksikan praktik tata kelola desa.



Gambar 3. Tim pengusul PKM FH UNTAN memberikan penyuluhan/sosialisasi

Respons masyarakat terhadap kegiatan menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi, baik dari segi kehadiran maupun keterlibatan dalam diskusi. Peserta yang hadir mencakup perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, pelaku usaha mikro, pemuda, serta kelompok perempuan yang selama ini relatif kurang terwakili dalam forum musyawarah desa. Selama sesi penyuluhan dan diskusi, banyak peserta yang mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, serta mengemukakan kritik terhadap praktik penyusunan APBDes yang sebelumnya cenderung elitis dan kurang transparan. Partisipasi aktif dan komposisi peserta yang beragam ini menggambarkan mulai terbukanya ruang deliberasi yang lebih demokratis di tingkat desa.



Gambar 4. Peserta PKM di Desa Parit Keladi

Pada tahap akhir kegiatan, dilakukan sesi penutup yang sekaligus meneguhkan komitmen bersama antara tim pelaksana PKM, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk melanjutkan praktik musyawarah partisipatif dalam penyusunan APBDes pada periode-periode berikutnya. Sesi ini menjadi momentum penting untuk mengkonsolidasikan hasil-hasil penyuluhan, termasuk rencana tindak lanjut berupa pembentukan kelompok pengawas warga dan penguatan mekanisme transparansi informasi keuangan desa. Kebersamaan para aktor desa dalam sesi penutup ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif bahwa penguatan literasi hukum dan partisipasi masyarakat merupakan prasyarat bagi terwujudnya tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berkeadilan.

Secara spesifik, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta penyuluhan mengalami peningkatan pemahaman substansial terkait kerangka hukum partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Masyarakat yang sebelumnya tidak memahami mekanisme musyawarah desa dan proses penyusunan APBDes, kini memiliki pengetahuan komprehensif tentang tahapan perencanaan, pembahasan, penetapan, hingga pengawasan pelaksanaan anggaran desa. Forum musyawarah desa pasca-kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kuantitas dan kualitas partisipasi, dengan lebih banyak warga, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat marginal, yang aktif menyampaikan aspirasi dan usulan program pembangunan. Data empiris menunjukkan bahwa sebelum kegiatan PKM, rata-rata jumlah peserta aktif dalam forum musyawarah desa hanya 12-15 orang yang didominasi oleh elit desa dan tokoh masyarakat tertentu, dengan kontribusi substantif yang terbatas pada aspek legitimasi formal terhadap keputusan yang telah disiapkan oleh pemerintah desa. Pasca-kegiatan PKM, jumlah peserta aktif meningkat menjadi 68 orang dengan komposisi yang lebih representatif, mencakup 35% perempuan, 25% pemuda, 20% pelaku usaha mikro, dan 20% kelompok marginal lainnya. Keterlibatan kelompok marginal yang sebelumnya terabaikan dalam proses pengambilan keputusan desa merupakan indikator penting

terwujudnya forum desa yang inklusif dan demokratis, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi warga.



Gambar 5. Foto bersama tim pelaksana PKM dengan masyarakat dan Pemerintah Desa Parit Keladi

Aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga mengalami peningkatan signifikan pasca-kegiatan pengabdian. Masyarakat menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya pengawasan sosial terhadap penggunaan dana desa, serta memahami mekanisme untuk mengakses informasi keuangan desa sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional atas keterbukaan informasi publik. Terbentuknya kelompok pengawas warga yang terdiri dari 15 anggota dengan latar belakang beragam, yang proaktif dalam memantau pelaksanaan APBDes melalui monitoring berkala setiap tiga bulan sekali, menjadi bukti nyata bahwa edukasi hukum mampu mengubah masyarakat dari posisi pasif menjadi subjek aktif dalam tata kelola pemerintahan desa. Kelompok pengawas ini secara rutin melakukan verifikasi lapangan terhadap realisasi program-program pembangunan yang didanai dari APBDes, mengakses laporan pertanggungjawaban keuangan desa, dan menyampaikan temuan-temuan kepada pemerintah desa serta forum musyawarah desa untuk tindak lanjut perbaikan. Fenomena ini sejalan dengan teori pemberdayaan hukum masyarakat (*legal empowerment*) yang dikembangkan oleh *Commission on Legal Empowerment of the Poor* (Golub, 2010), yang menekankan bahwa pengetahuan hukum merupakan instrumen fundamental untuk mengubah relasi kekuasaan dan mewujudkan keadilan distributif dalam alokasi sumber daya publik. Data kuantitatif menunjukkan bahwa sebelum kegiatan PKM, realisasi APBDes hanya mencapai 85% dengan tingkat ketepatan sasaran program yang rendah, sementara pasca-kegiatan PKM realisasi meningkat menjadi 92% dengan tingkat ketepatan sasaran yang lebih baik karena program-program yang direncanakan benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat sebagai hasil dari proses musyawarah yang partisipatif.

Hasil pelaksanaan PKM memperlihatkan transformasi paradigmatik dalam pola partisipasi masyarakat Desa Parit Keladi, dari yang sebelumnya bersifat formalitas-prosedural menuju partisipasi substantif yang bermakna. Transformasi ini dapat dianalisis melalui teori tangga partisipasi (*ladder of participation*) yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein pada tahun 1969 (Gaber, 2019), di mana partisipasi masyarakat diklasifikasikan dalam spektrum mulai dari manipulasi, terapi, pemberitahuan, konsultasi, penentrangan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, hingga kontrol warga. Sebelum kegiatan pengabdian, partisipasi masyarakat Desa Parit Keladi berada pada tingkat "konsultasi" yang bersifat tokenistik, di mana masyarakat hanya diminta pendapat tanpa jaminan aspirasi tersebut akan diakomodasi dalam kebijakan. Forum musyawarah desa cenderung bersifat ritual untuk memenuhi persyaratan administratif belaka, dengan dominasi pemerintah desa dalam menentukan prioritas dan alokasi anggaran. Masyarakat hadir dalam forum, tetapi kontribusi mereka terbatas pada mendengarkan penjelasan pemerintah desa dan memberikan persetujuan secara aklamasi tanpa diskusi substantif tentang urgensi, relevansi, dan dampak dari program-program yang diusulkan. Pasca-kegiatan, partisipasi masyarakat bergerak menuju tingkat "kemitraan" yang lebih substantif, di mana terjadi negosiasi dan pengambilan keputusan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses penyusunan APBDes. Forum musyawarah desa menjadi arena deliberatif yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi secara terbuka, mengkritisi usulan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mengusulkan prioritas pembangunan alternatif yang lebih responsif terhadap permasalahan riil di desa.

Peningkatan kualitas partisipasi ini tidak terlepas dari penguatan kapasitas hukum masyarakat yang memberdayakan mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk terlibat aktif dalam forum-forum desa. Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini mengonfirmasi tesis yang dikembangkan oleh Soekanto (1991) bahwa kesadaran hukum (*legal consciousness*) masyarakat merupakan prasyarat bagi terwujudnya budaya hukum yang partisipatif dan demokratis. Kesadaran hukum yang dimaksud mencakup tiga dimensi: pengetahuan hukum (*legal knowledge*), yaitu pemahaman tentang norma dan prosedur hukum yang berlaku; sikap hukum (*legal attitude*), yaitu penilaian dan orientasi nilai terhadap hukum; dan perilaku hukum (*legal behavior*), yaitu tindakan konkret dalam mematuhi

dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk memperjuangkan hak dan kepentingan. Kegiatan PKM berhasil menyentuh ketiga dimensi kesadaran hukum tersebut, sehingga menghasilkan perubahan yang holistik dan berkelanjutan dalam pola partisipasi masyarakat. Pada dimensi pengetahuan hukum, peserta penyuluhan menunjukkan peningkatan signifikan dalam memahami substansi Pasal 54, Pasal 68, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Pada dimensi sikap hukum, terjadi pergeseran orientasi nilai dari sikap apatis dan fatalistik yang menganggap partisipasi sebagai kewajiban formal tanpa manfaat konkret, menuju sikap proaktif dan optimistik yang memandang partisipasi sebagai hak konstitusional dan instrumen efektif untuk mempengaruhi kebijakan publik. Pada dimensi perilaku hukum, masyarakat tidak lagi sekadar hadir secara fisik dalam forum musyawarah, tetapi secara aktif menyampaikan usulan, mengajukan pertanyaan kritis, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan yang telah disepakati bersama.

Analisis yuridis-sosiologis terhadap hasil kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang substantif berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan desa, yang mencegah monopoli kekuasaan dan penyalahgunaan diskresi oleh pemerintah desa. Dalam teori hukum administrasi negara yang dikembangkan oleh Indroharto dan Philipus M. Hadjon (Anggara et al., 2023), partisipasi publik merupakan salah satu asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yang bersifat imperatif, bukan fakultatif, sehingga pengabaian terhadap partisipasi masyarakat dapat menjadi alasan pembatalan keputusan pemerintahan melalui mekanisme judicial review. Implementasi partisipasi yang optimal dalam penyusunan APBDes di Desa Parit Keladi berkontribusi pada legitimasi demokratis kebijakan anggaran, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah atasan) dan akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat) pemerintah desa. Akuntabilitas vertikal termanifestasi dalam pemenuhan persyaratan administratif dan pelaporan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sementara akuntabilitas horizontal terwujud melalui keterbukaan informasi dan responsivitas pemerintah desa terhadap aspirasi dan pengawasan masyarakat. Forum musyawarah desa yang inklusif dan partisipatif juga berfungsi sebagai ruang deliberasi publik (*public sphere*) dalam konsep Jürgen Habermas (Azizah, 2023), yang memungkinkan terjadinya kontestasi ide, negosiasi kepentingan, dan pembentukan konsensus kolektif yang mencerminkan kehendak umum (*volonté générale*) warga desa, bukan sekadar agregasi kepentingan elit atau kelompok tertentu.

Dampak kegiatan PKM juga terlihat pada aspek pemberdayaan kelompok marginal, khususnya perempuan dan masyarakat ekonomi lemah, yang secara historis terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan desa. Penyuluhan hukum yang sensitif gender dan inklusif berhasil mendorong partisipasi aktif kelompok-kelompok ini dalam forum musyawarah, sehingga aspirasi mereka terakomodasi dalam dokumen APBDes. Data empiris menunjukkan bahwa sebelum kegiatan PKM, partisipasi perempuan dalam forum musyawarah desa hanya sekitar 5% dari total peserta, dan kontribusi mereka terbatas pada pendengar pasif tanpa kesempatan menyampaikan pendapat substantif. Pasca-kegiatan PKM, partisipasi perempuan meningkat menjadi 35% dengan kontribusi yang lebih bermakna, termasuk mengusulkan program-program pemberdayaan ekonomi perempuan, fasilitas kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan anak usia dini yang sebelumnya tidak menjadi prioritas dalam APBDes. Alokasi anggaran untuk program-program yang responsif terhadap kebutuhan perempuan meningkat dari 2-3% menjadi 12% dari total APBDes, yang mencerminkan pengakuan terhadap peran strategis perempuan dalam pembangunan desa dan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai warga negara. Fenomena ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam teori keadilan John Rawls (Sunaryo, 2022), yang menekankan bahwa kebijakan publik harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*) agar tercipta kesetaraan substantif, bukan sekadar kesetaraan formal. Penguatan partisipasi kelompok marginal juga merupakan implementasi dari prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak atas partisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status ekonomi, atau karakteristik sosial lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah juga mengalami kemajuan signifikan melalui kegiatan PKM ini. Kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, yang selama ini merasa tidak memiliki posisi tawar dalam forum musyawarah karena keterbatasan pendidikan dan status sosial, kini memiliki kepercayaan diri untuk menyuarakan kebutuhan mereka akan program-program pemberdayaan ekonomi, akses permodalan usaha mikro, dan pelatihan keterampilan. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal meningkat dari 1% menjadi 8% dari total APBDes, dengan prioritas pada bantuan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pasar desa dan akses jalan pertanian. Peningkatan alokasi anggaran ini bukan sekadar hasil dari advokasi kelompok marginal, tetapi merupakan konsensus kolektif seluruh elemen masyarakat yang menyadari bahwa

pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang berkeadilan sosial.

Evaluasi keberlanjutan program menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat pasca-kegiatan PKM tidak bersifat temporal, melainkan mengalami pembiasaan (*habituation*) dan institusionalisasi dalam praktik pemerintahan desa. Pemerintah Desa Parit Keladi berkomitmen untuk melanjutkan praktik musyawarah partisipatif dalam penyusunan APBDes periode berikutnya, serta membuka akses informasi keuangan desa secara transparan melalui papan informasi publik di kantor desa, website desa, dan grup media sosial desa. Pembentukan kelompok pengawas warga yang melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan APBDes menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah penyimpangan dan korupsi dana desa. Kelompok ini telah menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan partisipatif yang mencakup jadwal monitoring, instrumen evaluasi, mekanisme pelaporan temuan, dan prosedur tindak lanjut, yang menunjukkan bahwa pengawasan sosial telah mengalami formalisasi dan institusionalisasi sebagai bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan desa. Keberlanjutan ini menjadi indikator keberhasilan PKM dalam tidak hanya memberikan transfer pengetahuan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dan kultural dalam tata kelola pemerintahan desa.

Secara teoretis, hasil kegiatan ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam aspek implementasi otonomi desa dan mekanisme demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Studi ini mengonfirmasi bahwa efektivitas regulasi partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dirumuskan, tetapi juga oleh kapasitas hukum masyarakat untuk memahami, mengakses, dan menggunakan mekanisme partisipasi yang tersedia. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan legalistik-formalistik yang hanya berfokus pada penyusunan regulasi tanpa disertai upaya peningkatan literasi hukum masyarakat akan menghasilkan kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang signifikan. Implikasi praktisnya, penguatan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan hukum merupakan strategi fundamental untuk mewujudkan *good governance* di tingkat desa. Keberhasilan model pengabdian masyarakat berbasis partisipasi dan kolaborasi di Desa Parit Keladi dapat direplikasi oleh desa-desa lain sebagai *best practice* dalam memperkuat demokrasi lokal, transparansi pengelolaan keuangan desa, dan pembangunan desa yang berkeadilan sosial.

SIMPULAN

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa seluruh tujuan yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan berhasil dicapai secara terukur. Peningkatan literasi hukum masyarakat tercermin dari kenaikan skor pemahaman peserta sebesar 40–45% berdasarkan perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Selain itu, kegiatan ini berhasil meningkatkan kuantitas sekaligus keberagaman partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa. Jika sebelum intervensi forum musyawarah umumnya hanya dihadiri oleh 12–15 peserta yang didominasi oleh kelompok elit desa, maka setelah pelaksanaan program jumlah peserta meningkat menjadi 68 orang dengan komposisi yang lebih inklusif, termasuk keterlibatan perempuan sebesar 35% serta representasi berbagai kelompok masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum, tetapi juga mendorong terciptanya ruang partisipasi yang lebih luas, representatif, dan demokratis. Di samping itu, keberhasilan pembentukan kelompok pengawas warga yang didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) menjadi indikator bahwa mekanisme pengawasan sosial telah terlembagakan dan memiliki landasan operasional yang lebih jelas untuk mendukung akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan penguatan literasi hukum mampu mentransformasikan pola partisipasi masyarakat dari sekadar memenuhi tuntutan administratif menuju keterlibatan yang lebih substantif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun demikian, interpretasi terhadap hasil penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati karena cakupan implementasi masih terbatas pada satu desa dengan durasi intervensi selama lima bulan. Oleh sebab itu, tingkat generalisasi temuan terhadap konteks yang lebih luas masih memerlukan pembuktian melalui penelitian atau program replikasi pada wilayah dengan karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pengembangan program pada masa mendatang perlu diarahkan pada perluasan implementasi di desa-desa yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam untuk menguji konsistensi efektivitas pendekatan yang digunakan. Selain itu, diperlukan evaluasi lanjutan terhadap keberlanjutan perubahan perilaku masyarakat dalam rentang waktu minimal enam hingga dua belas bulan setelah intervensi guna memastikan durabilitas dampak program. Penguatan program juga dapat dilakukan melalui integrasi komponen literasi digital sehingga masyarakat memiliki kapasitas untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa secara mandiri tanpa ketergantungan pada pendampingan eksternal, yang pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Tanjungpura beserta jajaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui skema hibah Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Dana DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025, sehingga kegiatan dan penulisan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Parit Keladi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh masyarakat Desa Parit Keladi yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kerja sama selama proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggara, F. A., Mustofa, A., & Fatah, Z. (2023). Dampak pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pendidikan desa. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 11(3), 226–241. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i2.7243to>
- Azizah, K. (2023). Teori public sphere dalam komunikasi politik. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3461–3471. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2649>
- Banunaek, N. A., Helan, Y. T., & Udju, H. R. (2023). Pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa: Studi di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 741–752. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i6.635>
- Chandra, Y., Zetra, A., & Ariany, R. (2019). Demokrasi deliberatif masyarakat Minangkabau: Studi kasus LKAAM Kota Solok. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(2), 90–102. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.150>
- da Santo, M. F. O., & Pedo, Y. (2020). Aspek hukum prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapannya pada badan usaha milik desa. *Sasi*, 26(28), 310–324. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.274>
- Dhiu, M. Y., Tamen, N., & Tiwu, M. I. H. (2023). Analisis pengelolaan dana desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(7), 2780–2800. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1056>
- Duadji, N. (2013). Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja*, 5(3), 197–203. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.197-204>
- Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia tidak lengkap tanpa partisipasi masyarakat. *Journal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(3), 1–17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.281>
- Gaber, J. (2019). Building “a ladder of citizen participation”: Sherry Arnstein, citizen participation, and model cities. *Journal of the American Planning Association*, 85(3), 188–201. <https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1612267>
- Golub, S. (2010). *Legal empowerment: Practitioners' perspectives* (T. McInerney (ed.)). International Development Law Organization.
- Hadi, K., Sihidi, I. T., & Werenfridus, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang tahun anggaran 2019. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 63–79. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4623>
- Hermawansyah, A., Ramli, Azmi, I. F., & Muhammad, A. (2023). Analisis pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Good Governance*, 19(2), 101–115. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.624>
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat marginal melalui penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Maulana, M. (2023). Risiko korupsi pengelolaan anggaran desa. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 296–298. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435>
- Soekanto, S. (1991). *Kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sunaryo. (2022). John Rawls's concept of fairness, criticism and relevance. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1–22. <https://doi.org/10.31078/jk1911>